

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan penelitian hukum normatif mengingat penelitian ini bertumpu pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif dimana dalam hal ini hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat prespektif.<sup>1</sup>

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai objek studi yakni hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah (berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah), untuk kemudian diuraikan secara sistematis. Pendekatan penelitian dilakukan dengan kajian peraturan perundang-undangan, kajian teoritis dan kajian konseptual, diantaranya adalah UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, teori negara hukum dan konstitusi, teori negara kesatuan, konsep otonomi daerah, konsep desentralisasi, serta teori pertanggungjawaban.

#### **B. Jenis Data**

---

<sup>1</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, 2014, hal. 25

Mengingat penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dimana diperoleh dari bahan pustaka, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dianalisis. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Bahan hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan primer sebagai pendukung data primer dan sumber informasi untuk menyelesaikan penelitian atau memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti, berupa buku-buku dan jurnal-jurnal hukum dari para ahli hukum terkemuka yang menjadi landasan teoritis dan filosofis terhadap isu hukum yang diteliti serta hasil interpretasi terhadap bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Hasil-hasil Penelitian;
- c. Hasil karya dari para ahli hukum;
- d. Jurnal dan Media Cetak.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian kepustakaan yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur dan

peraturan perundang-undangan. Data kepustakaan ini amat berguna dalam memahami teori-teori hukum tata negara, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah (berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian keperpustakaan dengan pembelajaran literature. Metode ini mengumpulkan data dari hasil pembacaan, analisis, hingga pada akhirnya mencoba membuat kesimpulan dari dokumen atau perundang-undangan terkait dan juga tidak terlepas dari buku hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta otonomi daerah.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diidentifikasi dan disusun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analisis dengan tujuan mendapat suatu kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini

#### **D. Analisis Data**

Data dianalisis secara sistematis dengan melalui metode deskriptif yang berarti mengumpulkan data serta memilih data yang diperoleh dari penelitian dengan terfokus pada masalah dan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

Berdasarkan metode di atas, maka metode utama dapat didefinisikan bahwa: metode deskriptif adalah metode analisis untuk memilih data yang menggambarkan situasi aktual

di lapangan. Analisis ini menerapkan cara berfikir induktif, yang menyimpulkan hasil penelitian yang sangat penting untuk kasus bersifat umum.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta), 2007, hal. 37